

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kebutuhan alat transportasi bagi seseorang sangatlah penting, hal ini disebabkan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat yang serba cepat semakin disarankan, termasuk sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi mendukung perpindahan manusia dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat adalah sepeda motor. Alat transportasi sepeda motor merupakan kebutuhan yang pokok bagi masyarakat modern yang sebelumnya merupakan barang mewah. Alasan masyarakat menggunakan sepeda motor yaitu praktis, simpel dan terjangkau mendorong pembelian sepeda motor sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat.

Saat ini sepeda motor menjadi alat transportasi yang umum digunakan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitasnya. Bahkan anak-anak sekolahpun sudah menggunakan sepeda motor untuk menunjang aktivitas sekolahnya. Hampir semua siswa sekolah menengah seluruhnya telah menggunakan sepeda motor. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi masyarakat modern sekarang ini.

Tingginya kebutuhan akan alat transportasi sepeda motor membuat pelaku usaha melihat sebagai peluang yang sangat menjanjikan keuntungan. Persaingan pasar yang begitu luas dan tingginya minat masyarakat untuk memiliki sepeda motor mendorong pelaku usaha melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sepeda motor. Tingginya produksi sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang populer di masyarakat ini menimbulkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk memberikan layanan penjualan sepeda motor yang menarik masyarakat.

Sayangnya tingginya pertumbuhan sepeda motor tidak diikuti oleh tingginya daya beli masyarakat terhadap sepeda motor. Walaupun kebutuhan alat transportasi sepeda motor menjadi kebutuhan pokok namun kemampuan masyarakat dalam membeli sepeda motor secara kontan masih sangat terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pelaku usaha penjualan sepeda motor mencari jalan keluar agar usaha penjualan sepeda motor semakin maju dengan angka penjualan yang semakin meningkat.

Strategi penjualannya sepeda motor secara angsuran ternyata cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan tingginya penjualan sepeda motor secara angsuran dibandingkan secara cash. Bisa kita lihat di jalan-jalan kendaraan semakin banyak bahkan sepeda motor yang lebih mendominasi. Hampir setiap hari terdapat kendaraan-kendaraan baru yang belum berplat nomor namun sudah digunakan di jalan raya. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh kendaraan yang baru sangatlah mudah, dikarenakan murah uang muka yang cenderung relatif lebih murah dan terjangkau masyarakat sudah bisa membawa pulang satu unit sepeda motor. Cara ini yang biasanya digunakan masyarakat dengan sistem angsuran.

Perkembangan bisnis finance atau lembaga pembiayaan diantaranya untuk membiayai kredit sepeda motor. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara global di Indonesia telah berdiri 203 lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan tersebut antara lain, Adira Finance, BCA Finance, Federal International Finance, BAF Finance, WOM Finance, BFI Finance, Cipta Dana Multi Finance, Armada Finance, Sinar Mas Finance dan lain-lain.¹

Pesatnya usaha penjualan sepeda motor melalui angsuran turut mendorong tumbuhnya pelaku usaha pembiayaan konsumen sepeda motor. Pelaku usaha pembiayaan konsumen sepeda motor dengan sistem mengangsur. Pada prakteknya

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Lembaga Pembiayaan*, OJK, Jakarta, 2016. Hal 2.

konsumen membeli sepeda motor yang dibiayai lembaga pembiayaan konsumen. Dalam hal ini lembaga pembiayaan membayar secara tunai kepada dealer sepeda motor dan selanjutnya konsumen mengangsur harga sepeda motor tersebut kepada lembaga pembiayaan konsumen.

Praktiknya lembaga pembiayaan bekerja sama dengan dealer sepeda motor untuk memberikan layanan pembiayaan sepeda motor yang dibeli masyarakat secara angsuran. Biasanya dealer sepeda motor bekerja sama dengan beberapa lembaga pembiayaan konsumen. Saat konsumen membeli sepeda motor secara angsuran, selanjutnya dealer akan menawarkan lembaga pembiayaan mana yang ditunjuk konsumen yang akan membayar harga sepeda motor yang akan dibeli.

Pilihan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan konsumen sepeda motor biasanya ditentukan oleh tawaran-tawaran pelayanan yang menarik. Seperti, suku bunga yang rendah maupun hadiah-hadiah langsung untuk menarik minat masyarakat. Setiap lembaga pembiayaan pembelian sepeda motor berusaha menarik konsumennya melalui penawaran-penawaran yang kelihatannya sangat menguntungkan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan sepeda motor melalui lembaga pembiayaan, terutama mengenai pelaksanaan isi perjanjian leasing tidak selalu mulus, ada juga masalah yang timbul seperti wanprestasi. Wanprestasi tersebut antara lain pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu, tunggakan angsuran, hingga tidak dibayarnya angsuran sama sekali.

Penanganan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya. Penanganan tersebut misalnya penarikan sepeda motor obyek perjanjian jual beli. Meskipun penyelesaian secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda motor obyek jual beli kendaraan bermotor.

Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dari pihak lesse tersebut bisa merugikan pihak lessor, terutama apabila kelalaiannya berpengaruh secara langsung terhadap obyek leasing. Untuk itu perlu diadakannya upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan lessor agar terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan obyek leasing.

Kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan terjadi pada debitur apabila perbuatan yang dilakukannya memang diketahui dan dikehendaki (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara). Sedangkan kelalaian terjadi pada debitur jika tidak menghendaki tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan terjadi.

Oleh karena itu, menarik sekali untuk diadakan pembahasan mengenai TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYELESAIAN MASALAH WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR, Hal tersebut menarik untuk diteliti karena dalam perjanjian leasing hambatan yang biasanya timbul seringkali disebabkan oleh kelalaian dari pihak *lesse* karena bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian para pihak tidak boleh ada yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan hasilnya dapat memberi masukan yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah bidang keilmuan bagi para akademisi dan pendidikan, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perikatan dalam hal perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pembangunan hukum, terutama dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah dibidang perjanjian leasing. Serta meningkatkan pengetahuan penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Agar apa yang di teliti sesuai dengan apa yang di harapkan penulis, mengenai obyek yang di teliti. Maka upaya yang di lakukan, melalui secara ilmiah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang melingkupinya yaitu dengan penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan sebagai mengungkapkan kebenaran atau realita *das sindan* apakah sesuai dengan apa yang di cita-citakan *das sollen* secara metodologis dan konsisten.

Secara bahasa metodologi berasal dari kata metode, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- A. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- B. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- C. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian atau *research* adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²

1. Metode pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik yang berupa literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis.

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993 hal 4.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum, dapat ditinjau dari segi dan sudut-sudut : sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta dari sudut disiplin ilmu.³Dalam penulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari :

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 17.

- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri perindustrian, Menteri perdagangan Republik Indonesia, No. Kep-122/KMK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, No.30/kpb/I/1974, tentang Perjanjian Usaha Leasing.
 - Keputusan Presiden RI, No. 61 Tahun 1988, Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti ;

- a. Buku-buku hasil karya para sarjana
- b. Hasil-hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni ;

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia
- c. Indeks kumulatif, dll.

4. Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian menggunakan data kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penulisan yang diharapkan penulis, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka

Bab ini yang berisi tentang telaah pustaka atas pendapat para ahli beserta teori-teori yang berhubungan dengan masalah diatas, yaitu tentang Perjanjian, Leasing, wanprestasi, dan Pembiayaan Konsumen.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah. Menguraikan tentang hasil penelitian dan kemudian membahasnya menggunakan Bab II sebagai acuan teori.

⁴Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2003. Hal 53.

Bab IV : Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang disusun dan saran yang menjadi penutup dari skripsi ini.